



PUTUSAN

Nomor 324/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRMIRHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KERUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 UIN, pekerjaan TENAGA SUKA RELA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA PENGUGAT, Pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 63/SKI/Pdt.G/2001/11 tanggal 26 September 2011, selanjutnya disebut Kuasa Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN SINJAI.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 11 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor : 324/Pdt. G/ 2011/ PA Bik. tanggal 11 Agustus 2011 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 26 Maret 2010, di BTN Somba II Blok C No. 11, Kelurahan



Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/07/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan pula sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan bulan di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, selama kurang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun Jima bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena:
 - a. Tergugat sering minum — minuman keras sampai mabuk
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat sampai memar
 - c. Tergugat tidak menafkahi penggugat secara lahir
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011, pada saat itu Tergugat memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat, kemudian orang tua Penggugat menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat marah dan pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;



7. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu barn sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penibebaraan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tmtuk menguatkan dalil-dalil gugataimya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/07/IV/2010, tanggal 5 April 2010, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, temyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sembilan bulan dirumah orang tua saksi dan dirumah orang tua tergugat dan belum dikarurijaj anak;
- Awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun lima bulan setelah menikah rumah tangganya tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan bahkan sering memukul penggugat dan tergugat malas mencari nafkah jika disuruh mencari nafkah malah marah bahkan memukul lagi pengugat, pernah saksi melihat langsung tergugat minum minuman keras di Sinjai kebetulan saya bermalam dirumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat kembali kekampungnya di Sinjai;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah member nafkah kepada pengugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga;

2. SAKSI II, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi sedang tergugat adalah ipar dan juga sepupu tiga kali;
- Penggugat dan dirumah orang tua tergugat dan belum dikarunaj anak
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tapi beberapa bulan setelah menikah rumah tangga tidak harmonis lagi tergugat selalu bertindak kasar terhadap penggugat bahkan tergugat memukui penggugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan dan juga tidak mau bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa selania berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada pengugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan, akhimya majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percetakan karena tergugat sering minum minuman keras



sampai mabuk dan jika dinasehati malah Tergugat memukul penggugat dan pergi meninggalkan penggugat, dan selama tergugat pergi tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah tuju bulan lamanya, dan suka marah bahkan memukul penggugat lalu pergi meninggalkan penggugat dan selania pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tuju bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketithanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dan berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dan Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mementtahi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 149.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang—undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk menyampaikan salman putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara irii termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukoddo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah),

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal Zulkaidah 1432 H oleh kami Dn. Hj. A. Djohar, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartim Ahada dan Drs. H. Moh. Nasri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSTIAH, BA. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. HARTATI AHADA

ttd

Drs. H. MOH. NASRI

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. A. DJOHAR

Panitera Pengganti

ttd

ROSTIAH, BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya administrasi : Rp. 50.000.-
- Biaya pencatatan : Rp. 30.000.-
- Biaya panggilan : Rp. 475.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi : Rp. 5.000.-
- Materai : Rp 6.000.-

Jumlah : Rp 566.000.-

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)